

PENGARUH PEMAHAMAN *SELF ASSESSMENT*, SANKSI PAJAK, KESADARAN PAJAK SERTA KUALITAS PELAYANAN FISKUS TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

(Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Pangkalpinang Tahun 2013-2018)

FRIANDY SUHERLY
Hendarti Tri Setyo Mulyani
Nelly Astuti

Accounting Program
STIE-IBEK Bangka Belitung
Pangkalpinang, Indonesia
e-jurnal@stie-ibek.ac.id

Abstract- *This research is motivated by the low level of compliance with paying taxes. The purpose of this study was to determine the effect of understanding self-assessment, tax sanctions, tax awareness and quality of tax authorities services on individual taxpayer compliance both partially and simultaneously. This research was conducted at the KPP Pratama in Pangkalpinang City. The population in this study is an individual taxpayer registered at KPP Pratama, Pangkalpinang City. Sampling is done by simple random sampling method. The number of samples is determined by 100 people from the number of individual taxpayers. Data sources in this study use primary data with quantitative methods. Data collection techniques used survey methods with media questionnaires. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis techniques. The results of partial hypothesis testing show that understanding self-assessment, tax sanctions, tax awareness and quality of tax service services have a positive effect on individual taxpayer compliance. Simultaneous hypothesis testing results show that understanding self-assessment, tax sanctions, tax awareness and quality of service of tax authorities have a positive effect on individual taxpayer compliance. With a determination coefficient of 64.2% while the remaining 35.8% is explained by other factors not examined.*

Keywords: *Understanding of Self Assessment, Tax Sanctions, Tax Awareness, Fiscal Service Quality, Individual Taxpayer Compliance.*

I. PENDAHULUAN

Kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan apabila pemerintah menjalankan pemerintahannya dengan baik dan

melaksanakan pembangunan di segala bidang. Hal ini tentunya didukung oleh pembiayaan negara yang memadai. Suatu negara akan berjalan dengan baik ketika sumber keuangan negara stabil dan kuat. Sumber penerimaan dana untuk negara di dominasi oleh pos penerimaan pajak.

Sampai saat ini, pos penerimaan pajak masih sangat diandalkan pemerintah sebagai sumber penerimaan utama dalam membiayai pembangunan dan belanja negara. Sumber penerimaan negara ada dua jenis yaitu berasal dari internal maupun eksternal. Sumber penerimaan negara internal adalah pajak dan sumber penerimaan negara eksternal adalah penerimaan bukan pajak seperti pemanfaatan sumber daya alam, pinjaman luar negeri dan sebagainya. Sumber dana yang berasal dari eksternal bersifat tidak stabil untuk menangani pembiayaan negara dan negara tidak bisa terus bergantung dari sumber eksternal. Maka dari itu pemerintah mengandalkan penerimaan dari faktor internal yaitu yang berasal dari pajak. Salah satu fungsi pajak adalah fungsi penerimaan.

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Indonesia sebagai negara berkembang dalam era globalisasi yang semakin maju dituntut untuk dapat bersaing dengan negara-negara lain. Salah satu upaya pemerintah yaitu dengan melakukan pembangunan nasional yang diharapkan akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus memperhatikan dana atau anggaran yang ada agar proses pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik.

Upaya memaksimalkan penerimaan pajak juga tidak dapat hanya mengandalkan peran dari direktorat jendral

pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri. Usaha memaksimalkan penerimaan pajak harus lebih mengarah pada upaya meningkatkan penerimaan dengan berbagai macam program. Reformasi sistem perpajakan sudah dilakukan pemerintah, sistem perpajakan dari *official assessment* menjadi *self assessment*.

Self assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Hal ini menjadi dasar kepatuhan, kesadaran wajib pajak dan menjadi faktor yang sangat penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak oleh negara. Pengguna *self assessment system* memiliki misi dan konsekuensi perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*). Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung sistem *self assessment*.

Sistem yang dianut di Indonesia masih belum bisa dikatakan berjalan dengan sepenuhnya, meskipun penerimaan pajak terus meningkat tiap tahun. Kepatuhan pajak di Indonesia masih dikatakan rendah, karena masih banyak warga negara Indonesia yang belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak padahal telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif berdasarkan undang-undang perpajakan untuk memperoleh NPWP. Memiliki NPWP merupakan sebuah kewajiban bagi setiap wajib pajak, dengan memiliki NPWP maka segala aktifitas yang dilakukan oleh wajib pajak akan lebih mudah dan tercatat serta terpantau oleh direktorat jendral pajak. Memiliki NPWP tidak menjamin wajib pajak melakukan kewajiban sebagai wajib pajak dengan membayar pajak sesuai dengan seharusnya.

Wajib pajak yang memiliki NPWP tetapi tidak melaporkan SPT (surat pemberitahuan) padahal kewajiban perpajakan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu wajib pajak perlu pemahaman yang baik dan benar tentang peraturan perpajakan yang ada dalam undang-undang perpajakan untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Pemahaman yang dimaksud adalah mengerti dan paham ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pemahaman tersebut tentang bagaimana cara membayar pajak, melaporkan SPT, mengetahui dimana tempat membayar pajak, mengetahui kapan batas waktu pembayaran dan mengetahui sanksi yang akan didapatkan jika tidak membayar pajak.

Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat didukung dengan kualitas pelayanan dan komunikasi dari fiskus terhadap wajib pajak yang harus ditingkatkan oleh aparat pajak. Pelayanan fiskus berperan untuk memberikan penilaian positif kepada wajib pajak tentang layanan perpajakan yang disediakan lembaga penerimaan pajak, khususnya di KPP Pratama Pangkalpinang. Pelayanan fiskus yang selalu membantu, memberikan kenyamanan, memberikan informasi melalui komunikasi atau bahasa yang baik dan selalu mendengarkan saran serta keluhan pelanggan akan memberikan nilai tambah bagi pelayanan fiskus.

Wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT rata-rata sebanyak 3.289 orang atau 7,22% dan wajib pajak orang pribadi yang tidak melaporkan SPT rata-rata sebanyak 41.250 orang atau 92,66%. Alasannya wajib pajak tidak percaya dengan undang-undang di bidang perpajakan, wajib pajak tidak percaya dengan petugas pajak, wajib pajak tidak membayar pajak karena masih ada orang yang ingin coba-coba tidak membayar pajak, wajib pajak tidak membayar pajak lantaran membayar pajak belum menjadi budaya dan wajib pajak belum patuh membayar pajak karena alasan pengisian SPT dinilai ribet.

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengetahui apakah pemahaman *self assessment* berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Mengetahui apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Mengetahui apakah kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Mengetahui apakah kualitas pelayanan fiskus pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

II. LANDASAN TEORI

Akuntansi

Akuntansi menurut Thomas Sumarsan (2013) merupakan suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mencatat transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat menghasilkan informasi lain yaitu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Pajak

Pajak menurut Undang – Undang No. 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Berdasarkan undang-undang, pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pemahaman *Self Assessment*

Menurut Mardiasmo (2018) *self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri *self assessment system* sebagai berikut :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak ada pada wajib pajak sendiri.
- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Adapun indikator dari *self assessment system* menurut Supadmi dan Andryan (2011) adalah :

- a) Wajib pajak melakukan perhitungan dengan benar.
- b) Wajib pajak melakukan pembayaran tepat waktu.
- c) Wajib pajak melakukan pelaporan tepat waktu.
- d) Wajib pajak mengisi formulir SPT dengan benar, lengkap dan jelas.

Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2018) sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan akan ditaati atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Pandangan tentang sanksi perpajakan tersebut diukur dengan indikator (Yadnyana, 2009) sebagai berikut:

- a) Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
- b) Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.
- c) Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak.
- d) Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.
- e) Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.

Kesadaran Pajak

Menurut Muliari dan Setiawan (2010) kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.

Indikator menurut Widayati dan Nurlis (2010) dalam mengukur tingkat kesadaran wajib pajak yaitu:

- 1. Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.
- 2. Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara.
- 3. Pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan.
- 4. Membayar pajak sesuai dengan yang seharusnya dibayar akan merugikan negara.

Kualitas Pelayanan Fiskus

Menurut Fandy Tjiptono (2008) kualitas pelayanan fiskus adalah manusia atau orang yang berupaya dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketepatan penyampaiannya dalam mengimbangi harapan konsumen.

Indikator kualitas pelayanan fiskus menurut Parasuraman *et al* dalam Kusuma (2016) adalah:

- a. Fasilitas pelayanan yang ada di KPP.
- b. Profesionalisme pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak.
- c. Kesigapan petugas pajak dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak.
- d. Kenyamanan pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak.
- e. Kemampuan petugas pajak dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi


Menurut Rahayu (2018) menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Menurut Rahayu (2018) kepatuhan wajib pajak diukur dengan indikator sebagai berikut:

- a) Kepatuhan formal, berkaitan dengan pendaftaran WP, penyampaian SPT, penghitungan dan pembayaran pajak terutang dan pembayaran tunggakan pajak.
- b) Kepatuhan material, berkaitan dengan kesesuaian jumlah kewajiban pajak yang harus dibayar dengan perhitungan yang sebenarnya, penghargaan terhadap independensi akuntan publik konsultan pajak.

Kerangka Pemikiran

Gambar I
Kerangka Pemikiran



Kerangka penelitian diatas menggambarkan hubungan variabel independen (X) yang didalam penelitian ini adalah Pemahaman *Self Assessment*, Sanksi Pajak, Kesadaran Pajak serta Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap variabel dependen (Y) yang di dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Tanda penghubung dari gambar tersebut menunjukkan hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen baik secara parsial maupun simultan.

Perumusan Hipotesis

Hipotesis yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1 : Pemahaman *self assessment* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- H2 : Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- H3 : Kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- H4 : Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- H5 : Pemahaman *self assessment*, sanksi pajak, kesadaran pajak serta kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Waktu Dan Tempat Penelitian

Penelitian dimulai dari pengumpulan data sampai dengan analisis data yang dilaksanakan pada bulan maret 2019 sampai dengan juni 2019. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Tempat penyebaran koesioner dilakukan di KPP Pratama Pangkalpinang.

Populasi Penelitian

Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pangkalpinang yang terdaftar dari periode tahun 2013 – 2018 sebanyak 44.808 orang per tahun.

Sampel Penelitian

Sampel adalah sebagian dari subyek dalam populasi yang diteliti, yang sudah tentu mampu secara representative dapat mewakili populasinya. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin dalam menentukan data yang akan dijadikan sampel sebanyak 100 responden.

Metode Pengambilan Sampel

Metode pengambilan data dalam penelitian ini adalah *probability sampling* dengan menggunakan metode *simple random sampling*. Menurut Sugiyono (2016) *probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Menurut Sugiyono (2016) mengemukakan *simple random sampling* dikatakan *simple* (sederhana) karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi ini.

Variabel Yang Diteliti

Variabel dalam penelitian ini meliputi variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen atau juga sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Variabel dependen (terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat merupakan variabel penelitian yang diukur untuk mengetahui besarnya efek atau pengaruh variabel lain (Sugiyono, 2016). Sedangkan variabel bebas (independen) sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, *antecedent*. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2016).

Variabel Dependen

1. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Rahayu (2018)

Variabel Independen

1. *Pemahaman Self Assessment*

Self assessment merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Mardiasmo (2018)

2. *Sanksi Pajak*

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan akan ditaati atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Mardiasmo (2018)

3. *Kesadaran Pajak*

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Rahayu (2018)

4. *Kualitas Pelayanan Fiskus*

Kualitas pelayanan fiskus adalah manusia atau orang yang berupaya dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketepatan penyampaiannya dalam mengimbangi harapan konsumen. Fandy Tjiptono (2008)

Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dengan menggunakan metode kuantitatif. Data primer yaitu data penelitian yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumber asli (tanpa perantara). Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan *positivisme*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Sumber data adalah sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, sedangkan sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari jawaban atas kuesioner yang dibagikan kepada responden. Data yang digunakan dalam penelitian ini juga berasal dari berbagai literatur seperti penelitian sebelumnya dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Skala yang digunakan dalam pengukuran kuesioner menggunakan skala *likert* (Sugiyono, 2016).

Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Sugiyono (2016) analisis regresi linear berganda merupakan regresi yang memiliki satu variabel dependen dan dua atau lebih variabel independen. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Formula untuk regresi berganda pada penelitian ini adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4$$

Keterangan :

Y	: Kepatuhan WPOP (variabel dependen)
a	: Konstanta
b1, b2, b3, b4	: Koefisien regresi
X1	: <i>Pemahaman Self Assessment</i>
X2	: <i>Sanksi Pajak</i>
X3	: <i>Kesadaran Pajak</i>
X4	: <i>Kualitas Pelayanan Fiskus</i>

Uji Koefisien Determinasi (R₂)

Menurut Ghozali (2011) Koefisien determinasi merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1 dengan ketentuan:

- a. Jika R² semakin mendekati angka 1, maka variasi-variasi variabel terikat dapat dijelaskan oleh variasi-variasi dalam variabel bebasnya.
- b. Jika R² semakin menjauhi angka 1, maka variasi-variasi variabel terikat semakin tidak bisa dijelaskan oleh variasi-variasi dalam variabel bebasnya.

Uji Parsial (Uji t)

Menurut Ghozali (2011) uji t digunakan juga untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Penelitian ini menggunakan α sebesar 5% yaitu dengan membandingkan *p-value*. Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis sebagai berikut:

- a) Apabila *p-value* > 5%, maka hipotesis ditolak yang berarti variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- b) Apabila *p-value* < 5%, maka hipotesis diterima yang berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Uji Simultan (Uji f)

Menurut Ghozali (2011) uji f untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen. Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0,95 atau 95% dengan $\alpha = 0,05$ atau 5%. Formulasi H₀ dan H₁ adalah sebagai berikut :

H₀ : Artinya tidak ada pengaruh yang signifikan dan simultan antara variabel X₁, X₂, X₃ dan X₄ terhadap variabel Y.

H₁ : Artinya ada pengaruh yang signifikan dan simultan antara variabel X₁, X₂, X₃ dan X₄ terhadap variabel Y.

Maka dapat disimpulkan, jika $f_{hitung} > f_{tabel}$, maka H₀ ditolak dan H₁ diterima.

IV. PEMBAHASAN

Analisis Regresi Berganda

Hasil pengujian dengan menggunakan JASP diperoleh nilai persamaan regresi linier berganda antara variabel bebas pemahaman *self assessment* (X₁), sanksi pajak (X₂), kesadaran pajak (X₃), kualitas pelayanan fiskus (X₄) sedangkan variabel terikat yaitu nilai dari kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Hasil dari analisis regresi berganda dalam penelitian ini adalah berikut ini:

TABEL 1
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients							Collinearity Statistics	
Model		Unstandardized	Standard Error	Standardized	t	p	Tolerance	VIF
1	(Intercept)	1.729	2.197		0.787	0.433		
	PEMAHAMAN SELF ASSESSMENT	0.582	0.079	0.495	7.386	< .001	0.837	1.195
	SANKSI PAJAK	0.312	0.057	0.356	5.434	< .001	0.876	1.141
	KESADARAN PAJAK	0.194	0.077	0.183	2.534	0.013	0.724	1.381
	KUALITAS PELAYANAN FISKUS	0.118	0.047	0.166	2.498	0.014	0.849	1.178

Sumber : olahan JASP 0.9.2.0 (2019)

Berdasarkan data pada tabel 1 dimana hasil analisis regresi dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4$$

$$Y = 1,729 + 0,582 X_1 + 0,312 X_2 + 0,194 X_3 + 0,118 X_4$$

Dari persamaan regresi diatas dapat dijelaskan nilai *intersep* dan nilai koefisien regresi dari masing-masing variabel yaitu pemahaman *self assessment* (X₁), sanksi pajak (X₂), kesadaran pajak (X₃) serta kualitas pelayanan fiskus (X₄) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Persamaan diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konstanta (a) yang dihasilkan sebesar 1,729 yang berarti jika pemahaman *self assessment* (X₁), sanksi pajak (X₂), kesadaran pajak (X₃), kualitas pelayanan fiskus (X₄) bernilai 0 (nol) atau dianggap tidak ada, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) adalah senilai 1,729.
2. Koefisien regresi (b1) variabel pemahaman *self assessment* (X₁) sebesar 0,582 yang berarti jika variabel independen lain diasumsikan konstan dan pemahaman *self assessment* (X₁) mengalami kenaikan sebesar satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,582.
3. Koefisien regresi (b2) variabel sanksi pajak (X₂) sebesar 0,312 yang berarti jika variabel independen lain diasumsikan konstan dan sanksi pajak (X₂) mengalami kenaikan sebesar satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,312.
4. Koefisien regresi (b3) variabel kesadaran pajak (X₃) sebesar 0,194 yang berarti jika variabel independen lain diasumsikan konstan dan kesadaran pajak (X₃) mengalami kenaikan sebesar satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,194.
5. Koefisien regresi (b4) variabel kualitas pelayanan fiskus (X₄) sebesar 0,118 yang berarti jika variabel independen lain diasumsikan konstan dan kualitas pelayanan fiskus (X₄) mengalami kenaikan sebesar satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,118.

6. Koefisien bernilai positif menunjukkan terjadinya hubungan positif antara variabel pemahaman *self assessment* (X_1), sanksi pajak (X_2), kesadaran pajak (X_3), kualitas pelayanan fiskus (X_4) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Meningkatnya pemahaman *self assessment* (X_1), sanksi pajak (X_2), kesadaran pajak (X_3), kualitas pelayanan fiskus (X_4) akan meningkatnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y).

Analisis Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi menunjukkan suatu proposi dari varian yang dapat diterangi oleh persamaan regresi terhadap varian total. Nilai koefisien korelasi lebih bebas dapat dijelaskan variabel terikat dengan baik atau kuat (signifikan), sama dengan 0,5 atau kurang dari 0,5 relatif kurang baik. Hasil perhitungan koefisien determinasi penelitian ini adalah sebagai berikut:

TABEL 2
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary										
Model	R	R ²	Adjusted R ²	RMSE	R ² Change	F Change	df1	df2	p	Durbin-Watson
1	0.802	0.642	0.627	2.153	0.642	42.67	4	95	<.001	2.030

Sumber : olahan JASP 0.9.2.0 (2019)

Tabel 2 diatas terlihat tampilan output JASP model *summary* besarnya R^2 adalah 0,642 hal itu berarti 64,2% variasi kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) pada variabel ini dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen diatas. Sedangkan hasilnya (100% - 64,2% = 35,8%) sisanya 35,8% oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan juga untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Uji t merupakan pengujian koefisiensi regresi secara sendiri-sendiri. Penelitian ini menggunakan α sebesar 5% yaitu dengan membandingkan *p-value*. Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis sebagai berikut:

- Apabila *p-value* > 5%, maka hipotesis ditolak yang berarti variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- Apabila *p-value* < 5%, maka hipotesis diterima yang berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Hasil uji parsial (uji t) menunjukkan hasil sebagai berikut.

TABEL 3
Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients										
Model		Unstandardized	Standard Error	Standardized	t	p	Collinearity Statistics			
							Tolerance	VIF		
1	(Intercept)	1.729	2.197		0.787	0.433				
	PEMAHAMAN SELF ASSESSMENT	0.582	0.079	0.495	7.386	<.001	0.837	1.195		

Coefficients

Model	Unstandardized	Standard Error	Standardized	t	p	Collinearity Statistics		
						Tolerance	VIF	
	SANKSI PAJAK	0.312	0.057	0.356	5.434	<.001	0.876	1.141
	KESADARAN PAJAK	0.194	0.077	0.183	2.534	0.013	0.724	1.381
	KUALITAS PELAYANAN FISKUS	0.118	0.047	0.166	2.498	0.014	0.849	1.178

Sumber : olahan JASP 0.9.2.0 (2019)

Hasil koefisien melalui pengujian hipotesis dan kemudian dibandingkan dengan t_{tabel} yaitu dengan $\alpha = 0,05$ dan $n =$ jumlah sampel (100), dengan rumus $df = n - k$ dimana $n =$ sampel $k =$ banyaknya variabel (bebas dan terikat), maka didapat t_{tabel} sebesar 1,985. Jadi hasil dari tiap-tiap variabel dapat diketahui variabel manakah yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai berikut:

- Perhitungan t_{hitung} untuk X_1 sebesar 7,356 lebih besar dari t_{tabel} 1,985 dan dengan nilai *p-value* sebesar <.001 nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hipotesis (H_1) “ **Pemahaman self assessment secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi**” teruji kebenarannya.
- Perhitungan t_{hitung} untuk X_2 sebesar 5,434 lebih besar dari t_{tabel} 1,985 dan dengan nilai *p-value* sebesar <.001 nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hipotesis (H_1) “ **Sanksi pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi**” teruji kebenarannya.
- Perhitungan t_{hitung} untuk X_3 sebesar 2,534 lebih besar dari t_{tabel} 1,985 dan dengan nilai *p-value* sebesar 0,013 nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hipotesis (H_1) “ **Kesadaran pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi**” teruji kebenarannya.
- Perhitungan t_{hitung} untuk X_4 sebesar 2,498 lebih besar dari t_{tabel} 1,985 dan dengan nilai *p-value* sebesar 0,014 nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hipotesis (H_1) “ **Kualitas pelayanan fiskus secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi**” teruji kebenarannya.

Uji Simultan (Uji f)

Uji f untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen. Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0,95 atau 95% dengan $\alpha = 0,05$ atau 5%. Adapun uji f masing-masing hipotesis sebagai berikut:

H_0 : Artinya tidak ada pengaruh yang signifikan dan simultan antara variabel X_1, X_2, X_3 dan X_4 terhadap variabel Y.

H_a : Artinya ada pengaruh yang signifikan dan simultan antara variabel X_1, X_2, X_3 dan X_4 terhadap variabel Y.

jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

TABEL 4
Hasil Uji Simultan Uji f

ANOVA						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	p
1	Regression	791.6	4	197.890	42.67	<.001
	Residual	440.5	95	4.637		
	Total	1232.1	99			

Sumber : olahan JASP 0.9.2.0 (2019)

Setelah dilakukan perhitungan dengan menggunakan program JASP 0.9.2.0 diperoleh F_{hitung} 42,67, sedangkan nilai F_{tabel} sebesar 2,47. Dengan demikian F_{hitung} (42,67) > F_{tabel} (2,47) sehingga jelas H_0 ditolak dan H_1 diterima demikian juga jika membandingkan nilai p -value sebesar <.001. Hal ini membuktikan secara bersama-sama pemahaman *self assessment*, sanksi pajak, kesadaran pajak serta kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pembahasan Kesimpulan Hasil Penelitian Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dalam bab ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara parsial pemahaman *self assessment* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan hasil t_{hitung} 7,386 sedangkan t_{tabel} 1,985. Dengan demikian t_{hitung} (7,386) > t_{tabel} (1,985) sehingga jelas H_0 ditolak dan H_1 diterima atau jika melihat p -value sebesar <.001
2. Secara parsial sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan hasil t_{hitung} 5,434 sedangkan t_{tabel} 1,985. Dengan demikian t_{hitung} (5,434) > t_{tabel} (1,985) sehingga jelas H_0 ditolak dan H_1 diterima atau jika melihat p -value sebesar <.001
3. Secara parsial kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan hasil t_{hitung} 2,534 sedangkan t_{tabel} 1,985. Dengan demikian t_{hitung} (2,534) > t_{tabel} (1,985) sehingga jelas H_0 ditolak dan H_1 diterima atau jika melihat p -value sebesar 0,013
4. Secara parsial kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan hasil t_{hitung} 2,498 sedangkan t_{tabel} 1,985. Dengan demikian t_{hitung} (2,498) > t_{tabel} (1,985) sehingga jelas H_0 ditolak dan H_1 diterima atau jika melihat p -value sebesar 0,014
5. Secara simultan pengaruh positif dan signifikan antara pemahaman *self assessment*, sanksi pajak, kesadaran pajak serta kualitas pelayanan fiskus secara bersamaan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan f_{hitung} 42,67 f_{tabel} 2,47 dengan kata lain f_{hitung} 42,67 > f_{tabel} 2,47.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai pengaruh pemahaman *self assessment*, sanksi pajak, kesadaran pajak serta kualitas pelayanan

fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Pangkalpinang, peneliti mencoba memberikan saran yang diharapkan dapat memberikan masukan bermanfaat antara lain:

1. Bagi KPP Pratama Pangkalpinang.
 - a. KPP Pratama Pangkalpinang diharapkan lebih banyak melakukan sosialisasi mengenai *self assessment*, terutama mengenai perhitungan pajak terutang yang dilakukan oleh wajib pajak, agar wajib pajak lebih memahami cara melakukan perhitungan pajak sendiri.
 - b. KPP Pratama Pangkalpinang diharapkan dapat lebih melaksanakan penegakan sanksi administrasi jika membayar atau kurang bayar pajak terutang saat jatuh tempo sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku agar wajib pajak menjadi patuh dalam melaporkan kewajiban perpajakannya.
 - c. KPP Pratama Pangkalpinang diharapkan dapat lebih meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap sanksi yang didapat jika tidak membayar pajak, dengan melaksanakan sanksi yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Adanya kesadaran pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang nantinya dapat meningkatkan penerimaan pajak.
 - d. KPP Pratama Pangkalpinang diharapkan meningkatkan profesionalisme pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak untuk meningkatkan kepercayaan wajib pajak serta lebih pro aktif dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang pastinya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak.
 - e. KPP Pratama Pangkalpinang diharapkan lebih memperhatikan kembali jumlah tunggakan pajak yang dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan perhitungan sebenarnya, agar tidak terjadi kesalahan pelaporan dalam membayar pajak.
2. Bagi pihak lain.

Bagi peneliti berikutnya agar mencari variabel-variabel yang lebih menyakinkan bahwa adanya kemungkinan untuk berpengaruh terhadap hubungan antar variabel yang akan diteliti terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Diharapkan juga peneliti berikutnya agar bisa menambah variabel-variabel lain untuk menambah variasi dalam melakukan penelitian skripsi berikutnya yang terkait dengan penelitian ini. Penggunaan data yang lebih lengkap dan rentang periode waktu penelitian yang lebih panjang sehingga lebih mampu untuk dapat dilakukan generalisasi atas hasil penelitian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- 1] Ghozali, Imam. 2011. "Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS". Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- 2] Mardiasmo, 2018, *Perpajakan. Edisi Revisi 2018*. Yogyakarta
- 3] Muliari, N.K., Setiawan P.E. (2010). *Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak*

*Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Denpasar Timur*

- 4] Rahayu, 2018, *Perpajakan. Edisi Revisi 2018*. Bandung : Rekayasa Sains
- 5] Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung : Alfabeta.
- 6] Tjiptono, Fandy, 2008. *Strategi Pemasaran*, Edisi 3, Andi : Yogyakarta.
- 7] Thomas Sumarsan. 2013, *Perpajakan Indonesia (Vol.3)*, Jakarta : PT. Indeks.
- 8] Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- 9] Yadnyana, I Ketut. 2009. *Pengaruh Moral dan Sikap Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi di Kota Denpasar*. Falkutas Ekonomi Universitas Udayana, Denpasar.